

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan berasal dari kata “Adil-keadilan”(*Just-Justice*), yang mengandung makna “tidak berat sebelah” dapat juga berarti tidak memihak, tetapi dapat juga berarti memihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.¹ Dalam wacana Bahasa Arab, penggunaan kata peradilan itu diambil dari kata *qadha-al-qadha*.² Dalam term ini, banyak wacana yang digunakan baik dari segi etimologi (Bahasa) maupun terminologi (Istilah).

Dari segi bahasa, tampak makna yang digunakan secara beraneka ragam, antara lain diartikan dengan: *al-faragh*, yang bermakna putus, selesai, dan menyelesaikan.³ Penggunaan *al-qadha* dalam arti ini terdapat dalam surah An-nisa’ ayat 103; *imdhah al-amri*, yang berarti menetapkan sesuatu.⁴

Peradilan yaitu kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Istilah peradilan senantiasa melekat dengan istilah Pengadilan. Secara terminologi, kedua istilah itu berbeda, tetapi keduanya tidak mungkin dapat di pisahkan, bagaikan

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.17

² Al-Anshari, *Lisanul ‘Arab*, kairo: Darul Mishri, t.th, hlm.47

³ Muhammad Salam Madzkur, *Al-qadha fi Islam*, Kairo: Dar al Nahdhal al-arabiyah, 1964, hlm.11

⁴ A. Soenarjo, *Alquran dan terjemahannya*, Jakarta: Yayasan penyelenggara penerjemah, 1971, hlm.425

anak panah dan busurnya. Karena pada dasarnya, pengadilan itu merupakan tempat di selenggarakannya Peradilan.⁵

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, yaitu organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan. Karena ia sebagai organisasi, maka didalamnya meliputi sistem organisasi dan struktur organisasi, jenjang atau hirarki instansial, tempat, kedudukan dan daerah hokum,pimpinan, kepaniteraan dan kesekretariatan,pejabat fungsional, pejabat structural, dan tenaga administrasi.⁶

Lembaga khusus yang menagani masalah umat Islam Indonesia itu sendiri yaitu Pengadilan agama, dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Yang mana dijelaskan dalam Pasal 49 yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.

⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*,Bogor:Ghalia Indonesia,2011,hlm.3

⁶ Cik Hasan Bisri,*Peradilan Agama di Indonesia*,Jakarta:Rajawali Pers,1996,hlm.6

7. Infaq.
8. Shodaqah, dan
9. Ekonomi syariah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu sumber hukum yang berlaku di masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum, Pasal demi Pasal, berjumlah 229 Pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 Pasal), Hukum kewarisan termasuk wibah dan wasiat (44 Pasal), dan Hukum Perwakafan (14 Pasal), di tambah satu Pasal Ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial dan politik yang terjadi dari masa ke masa.

Inpres Nomor 1 tahun 1991 pada dasarnya adalah perintah sosialisasi KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Secara tegas untuk dalam inpres tersebut disebutkan bahwa Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk mensebarluaskan KHI. Demikian pula keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, ada 3 (tiga) butir penting disebutkan dalam keputusan tersebut, yaitu *Pertama*, seluruh Instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum tersebut. *Kedua*, seluruh lingkungan instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-

masalah hukum sedapat mungkin menerapkan KHI disamping peraturan Perundang-Undangan lainnya. *Ketiga*, Dirjen Binbaga Islam dan Dirjen BIUH mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri ini dalam bidang tugasnya masing-masing.⁷

Penyelesaian masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf a dimana pengertian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam tertuju pada ruang lingkup hukum kewarisan Islam, yaitu hukum yang berlaku bagi orang yang beragama Islam.

Mengenai kewarisan ini, Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) sampai Huruf (e) dijelaskan ada beberapa ketentuan yaitu:

- a. hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

⁷ Mohammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.178

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum unutm menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran.

Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti kasus dimana pengadilan Agama Cimahi telah membuat dua penetapan dengan pewaris yang sama, akan tetapi ahli waris yang berbeda sehingga terjadinya sengketa kewarisan dengan duduk perkara sebaagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan register perkara nomor : 7720/Pdt.G/2017/PACmi., tanggal 2 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Darwulan Saori Bin Sofjan Alias Supijan (Alm) berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Kelas I A Cimahi Nomor : 1175/Pdt.P/2016/PA.Cmi tertanggal 11 Agustus 2016.
- b. Bahwa penggugat merupakan anak kandung dari Darwulan Sofjan (Alm) Bin Sofjan Saori (Alm) hasil pernikahan Tintin Martiningsih (Alm) yang mana dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama :
1. Edih Kurniadi
 2. Asep Aan Saripoedin (Alm)
 3. Pupung Rismayanti
 4. Budi Setiawan
 5. Diky Arisandi.
- c. Bahwa selain dengan Tintin Martiningsih (Alm), E.Darwulan Sofjan (Alm) Bin R.A Sofjan Saori (Alm) tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan siapapun.
- d. Bahwa semasa hidup Darwulan Sofjan (Alm) Bin Sofjan Saori (Alm) tinggal bersama penggugat beserta Saudara kandung Penggugat yang merupakan anak kandung dari E. Darwulan Sofjan (Alm).
- e. Bahwa pada saat ini tergugat juga mengaku sebagai ahli waris dari Darwulan Sofjan Bin Supijan Saori hasil pernikahan dengan R.E Rokayah dengan dasar telah memiliki Penetapan Ahli Waris Nomor

1518/Pdt.P/2016/PA.Cmi, yang mana dalam penetapan tersebut telah ditetapkan sebagai berikut, menetapkan :

1. Titik Sofianingsing Binti Darwulan Supijan Saori.
2. Nani Supartini Binti Darwulan Supijan Saori.
3. Deden Ahmad Sanusi Bin Darwulan Supijan Saori.
4. R. Nenden Sumiarti Binti Darwulan Supijan Saori.
5. Dewi Yulianingsing Alias Dewi Sopyan Yulianingsih alias Dewi Sopyanti Binti Darwulan Supijan Saori.
6. Aas Yuliahasti Binti Darwulan Supijan Saori.

Adalah ahli waris dari Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori dan R.E Rokayah

- f. Bahwa dengan isi Penetapan Ahli Waris Nomor 1518/Pdt.P/2016/PA.Cmi tersebut penggugat merasa keberatan karena berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat jelas-jelas menunjukkan tergugat beserta orang-orang yang namanya tercantum dalam Penetapan Ahli Waris tersebut bukanlah merupakan anak dan ataupun ahli waris dari Darwulan Supijan Saori sehingga tidak berhak menggunakan bin atau binti Darwulan Supijan Saori serta tidak berhak juga atas harta peninggalan E. Darwulan Sofjan (Alm) Bin Sofjan Saori (Alm).

- g. Bahwa dalam dalil permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 1518/Pdt.P/2016/PA.Cmi tergugat pada angka 2 menyatakan sekitar tahun 1957 Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori telah melaksanakan pernikahan dengan Rokayah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, dalil tersebut sangat sulit untuk dipercaya mengingat Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori lahir pada tanggal 1 Januari 1949 sehingga pada tahun 1957 Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori baru berumur kurang lebih 8 tahun bagaimana mungkin melakukan pernikahan dengan R.E Rokayah yang saat itu berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama R.E Rokayah merupakan seorang janda yang telah berumur 17 tahun.
- h. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris merupakan bukti-bukti yang sangat diragukan kebenarannya karena bukan merupakan bukti-bukti otentik melainkan hanya surat-surat keterangan-keterangan saja.
- i. Bahwa berkaitan dengan perbuatan tergugat yang mengaku sebagai ahli waris Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori oleh penggugat telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Resor Bandung yang mana sampai saat ini masih dalam proses penyidikan sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor :

B/334/IX/2016/Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Jawa Barat Resor Bandung.

Dilihat dari gugatan diatas dapat dipahami bahwa telah terjadi dua penetapan ahli waris dimana penetapan yang pertama berdasarkan penetapan pengadilan agama cimahi Nomor 1518/Pdt.P/2016/PA.Cmi yang menetapkan bahwa pewaris telah melangsungkan pernikahan dengan RE Rukayah dengan anak sebagai berikut:

1. Titik Sofianingsing Binti Darwulan Supijan Saori
2. Nani Supartini Binti Darwulan Supijan Saori
3. Deden Ahmad Sanusi Bin Darwulan Supijan Saori
4. R. Nenden Sumiarti Binti Darwulan Supijan Saori
5. Dewi Yulianingsing Alias Dewi Sopyan Yulianingsih alias Dewi Sopyanti Binti Darwulan Supijan Saori
6. Aas Yuliahasti Binti Darwulan Supijan Saori.

Bertolak belakang dengan Penggugat yaitu Edih Kurniadi yang menyatakan Bahwa pewaris yaitu Darwulan Sopian Saori tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dari Tintin martiningsih berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1175/Pdt.P/2016/PA.Cmi dengan Anak Sebagai berikut:

1. Edih Kurniadi
2. Asep Aan Saripoedin (Alm)
3. Pupung Rismayanti

4. Budi Setiawan
5. Diky Arisandi.

Berdasarkan kedua penetapan tersebut dapat dipahami bahwa semua ahli waris baik dari pernikahan Pertama dan yang kedua mendapat bagian warisan dari pewaris.

Akan tetapi berdasarkan Nomor register perkara 7720/Pdt.G/2017/PACmi. tanggal 2 Oktober 2017 bahwa pihak dari Edih Kurniadi atau anak dari Darwulan Sopian Saori dengan istri Tintin martiningsih mengajukan gugatan untuk membatalkan penetapan ahli waris Nomor 1518/Pdt.P/2016/PA.Cmi dengan Alasan bahwa bukti pernikahan Darwulan Sopian Saori dengan RE Rukayah tidak valid, atau ada indikasi pernikahan di bawah tangan.

Adapun Amr putusan nya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
 Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 1518/Pdt.P/2016/PA.Cmi, tanggal 22 September 2016 batal demi hukum;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dengan demikian bahwa gugatan dari penggugat diterima oleh majelis hakim dan majelis hakim memutuskan bahwa penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2016/PA.Cmi batal demi hukum. Dengan demikian pula Pengadilan Agama Cimahi telah membatalkan Penetapannya sendiri.

Dengan demikian bahwa terjadi beberapa persoalan dimana PA Cimahi telah Membuat dua penetapan yang membuat dua ahli waris yang berbeda dan memutuskan untuk membatalkan penetapannya sendiri sehingga bertentangan dengan Pasal 30 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Berdasarkan Latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini karena melihat dari beberapa masalah yang mnerik untuk ditulis dan di jadikan bahan pembelajaran untuk penulis khususnya dan untuk masyarakat umumnya. Maka dari kasus ini dirasa perlu dijadikan objek penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Pasal 30 Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pada Putusan di Pengadilan Agama Cimahi (Studi Putusan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi.)”



B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu terjadiya permasalahan atas penerapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil majelis Hakim di Pengadilan Agama Cimahi tentang pembatalan penetapan ahli waris Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terurai sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diambil majelis Hakim di Pengadilan Agama Cimahi tentang pembatalan penetapan ahli waris Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis penelitian ini akan menambah wawasan intelektualitas di bidang hukum terutama tentang putusan hakim.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir kritis pembelajaran di bidang hukum islam khususnya Ahwal Syakhsiyah, sehingga dapat mencetak Hakim-hakim yang dapat memecahkan masalah seputar hukum keluarga dan umumnya perdata.
- c. Untuk mengembangkan dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah yang timbul di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hakim, sebagai kontribusi dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.
- b. Dari segi praktis diharapkan beerguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk meningkatkan peran dan fungsi hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

- c. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekiranya sedang menghadapi proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang penetapan pembatalan ahli waris yang penulis jumpai adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Andri Widiyanto Al Faqih, dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris di dusun wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Skripsi ini membahas praktik pembagian waris di dusun wonokasih dengan mengambil tiga sample pemgian harta waris pada keluarga bapak Ahmad Suto, bapak Tamohammad, dan bapak Khayun. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah praktik pembagian harta waris secara adat yang terjadi di dusun Wonokasih sesuai dengan hukum Islam atau tidak.⁸
2. Skripsi Heri Ariyanto “Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay” Permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimanakah Pembagian Harta Waris dalam Sistem Pernikahan Cambokh Sumbay Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁸ Skripsi Andri Widiyanto Al Faqih “Tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris di dusun wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”.

Pembagian Harta waris dalam Pernikahan Cambokh Sumbay Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin.⁹

3. Skripsi Nur Avik “ Studi Perkara Gugatan Waris Yang Di Putus Niet Ontvankelijke Verklaard Di Pengadilan Agama Gresik” permasalahan di skripsi ini menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Gresik banyak perkara waris yang tidak di terima oleh hakim atau Niet Ontvankelijke Verklaard. Berdasarkan keterangan beberapa hakim bahwa perkara waris di Pengadilan Agama Gresik di putus dengan tidak di terima. Adapun sebab tidak diterimannya adalah gugatan yang kabur (*Obscur Libel*).¹⁰

F. Kerangka Pemikiran

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkrit, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Menurut Nur Rasyad tujuan diadakan suatu proses pemeriksaan perkara dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Sedangkan menurut Moh Taufik Makaro putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh para pihak

⁹ Skripsi Heri Ariyanto “Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay”

¹⁰ Skripsi Nur Avik “ Studi Perkara Gugatan Waris Yang Di Putus Niet Ontvankelijke Verklaard Di Pengadilan Agama Gresik”

¹¹ Cik Hasan Bisri, 2003 Hal: 46

yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkarayang mereka hadapi.

Sebuah putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau (*onvoldoende gemotiveerde*).¹²

Putusan pengadilan memiliki enam unsur yang saling berhubungan satu sama lain dan terintegrasi, yaitu: sumber hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadits, dan kitab Fiqih. Hukum tak tertulis yaitu doktrin ahli hukum, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur, dan putusan pengadilan berupa naskah yang berkekuata hukum tetap (*in kracht*).¹³

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dirumuskan kerangka berfikir berikut ini:

1. Putusan pengadilan merupakan hukum tak tertulis, putusan pengadilan adalah bentuk penerapan dari hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis ini merupakan pasal-pasal dalam perUndang-undangyang kemudiandijadikan dasar hukum untuk mengadili dan dicantumkan dalam sebuah putusan pengadilan.

¹² Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal .797

¹³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: rajawali pers, 2018, Hal:45

Ketentuan ini diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

2. Putusan pengadilan dibuat tidak terlepas dari adanya hukum yang hidup dan terikat dimasyarakat yang ditemukan dan digali oleh hakim yang kemudian dituangkan dalam sebuah putusan untuk diberikan kepada para pencari keadilan. Hal ini diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tak tertulis, yaitu pandangan para ahli hukum dan fuqoha dan hukum yang mengikat dimasyarakat (adat).
4. Putusan pengadilan dibuat oleh hakim setelah adanya perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan yang kemudian Pengadilan Agama menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan tugas pengadilan agama yang termaktub dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan merujuk pada asas Pengadilan Agama.
5. Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan huukum tetap akan menjadi yurisprudensi. Menurut sudikno yurisprudensi merupakan sumber hukum juga.
6. Tenggang waktu pemohon banding yaitu 14 hari sejak putusan diucapkan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada peradila tingkat kasasi terhadap putusan atau

pengadilan tingkat ahir dari semua lingkungan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.¹⁴

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang berhubungan dengan pembahasan objek penelitian yang kemudian akan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dimaksudkan untuk memahami dan mengklarifikasi suatu kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan suatu variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Cimahi Jl. Raya Soreang Kopo, Pamekaran, Soreang, Bandung, Jawa Barat.

3. Sumber Data

¹⁴ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2008, hal :233

¹⁵ Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Dasa-dasar dan Aplikasinya, Jakarta:2003, hlm. 20

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi, Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tentang pembatalan penetapan ahli waris.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi.¹⁶ Dalam hal ini data Skunder penulis berupa Perundang-Undangan, buku-buku, makalah-makalah dan kitab-kitab yang berkenaan dengan disparitas putusan pembatalan perkawinan poligami, serta artikel-artikel yang berkaitan baik dari surat kabar maupun elektronik.

4. Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang di perlukan, maka dilakukan pengolahan sebagai berikut:

- a. Studi documenter, yaitu menelaah salinan putusan, berita acara, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.54

- b. Studi kepustakaan, untuk mendapat teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode keputusan hakim melalui berbagai buku dan lieteratur yang dipandang mewakili (*revrepresentative*) dan berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian, baiknya jenis data dibedakan menjadi antara data Primer dan data Skunder. Yaitu dapat disimpulkan dalam beberapa tahap brikut ini:

- a. Pengumpulan data yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tentang pembatalan penetapan ahli waris.
- b. Kemudian kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudan dilakukan klasifikasi data yaitu berupa penerapan hukum tertulis dan hukum tak tertulis pada putusan tersebut lalu memadukannya dengan kitab atau buku yang behubungan dengan penelitian.
- c. Penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih metode studi putusan pengadilan, ketepatan pendekatan yang merujuk pada kerangka berfikir